

## ABSTRAK

Rahasia Bank menjadi sebuah perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk warga negaranya yang merupakan nasabah bank, namun seiring berjalannya waktu rahasia bank berbalik menjadi alat bagi sebagian orang untuk melindungi kepentingan individualnya yang berbau pada pelanggaran hukum, berupa penyelewengan pajak, kejahatan korupsi dan TPPU. Indonesia membentuk Perpu Keterbukaan Informasi yang bertujuan sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan dalam hal perpajakan. Faktanya, untuk memberlakukan perpu ini, pihak perpajakan harus dibebaskan dari prinsip kerahasiaan bank secara penuh, terkhususkan pada DJP.

Penelitian ini bertujuan untuk; *Pertama* mengetahui penegakan prinsip kerahasiaan bank sebelum dan setelah Perpu Keterbukaan Informasi berlaku, *Kedua* mengetahui kajian dari aspek yuridis terhadap prinsip rahasia bank setelah adanya Perpu Keterbukaan Informasi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, setelah adanya Perpu Keterbukaan Informasi, prinsip kerahasiaan bank mengalami perubahan pada pihak-pihak serta prosedur pembukaan kerahasiaan bank demi kepentingan perpajakan. Perpu ini juga mengalami banyak kontroversi yuridis berserta dengan akibat-akibat hukumnya dan masih sedang dalam proses *judicial review*. Sebagai langkah menuju era keterbukaan informasi, pemerintah Indonesia membentuk UU *Tax Amnesty* sebagai cara yang ampuh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan pemerintah Republik Indonesia sedang menjalankan tahap berikutnya, yaitu pertukaran informasi keuangan yang ditargetkan oleh pemerintah sebagai terobosan dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci:** Keterbukaan Informasi Keuangan, Perbankan, Perpajakan.

## **ABSTRACT**

*Bank Secrecy has become a protection which is provided by the Indonesian government for its citizens who are bank customers, however over time the bank's secrecy turned into a tool for some parties to protect their individual interests which bear violations to the law, in the form of tax evasion, corruption and money laundry. Indonesia established the Automatic Exchange of Information Agreement which causes Indonesia to bear a burden to improve compliance with taxation. In fact, to enforce this act, the taxation party must be exempted from the principle of bank secrecy in full, specified in the Director General of Tax.*

*This research aims; firstly, to know the enforcement of the principle of bank secrecy before and after the Information Disclosure Agreement is valid; secondly, to know the study of the juridical aspect of the bank's secret principle after the Information Disclosure Act.*

*The research method used in this research is normative juridical. The research specification used is descriptive research. Data collection methods by the author is by examining secondary data obtained through literature study.*

*Based on the results of the research, after the Perpu Keterbukan Informasi, the principle of bank secrecy has changed to the parties as well as the procedure of opening bank secrecy for the sake of taxation. The Perpu has also experienced many juridical controversies along with its legal consequences and is still in the process of judicial review. As a step towards the era of information disclosure, the Indonesian government established the Tax Amnesty Law as a powerful way to improve taxpayer compliance, and the government of the Republic of Indonesia is in the next stage of exchanging financial information targeted by the government as a breakthrough in increasing taxpayer compliance.*

**Keywords:** Disclosure of Financial Information, Banking, Tax.